



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA
NOMOR 42 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Program Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima perlu dibentuk Tim Penanganan Whistle Blowing System (WBS);
- b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Pembentukan Tim Penanganan Whistle Blowing System (WBS) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Inter Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4890;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA.

KESATU : Menetapkan Tim Penanganan Whistle Blowing System (WBS) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas dan Fungsi Tim Whistle Blowing System (WBS) adalah menerima laporan, melakukan konfirmasi, melaporkan rekapitulasi setiap laporan, menindaklanjuti setiap laporan, menindaklanjuti rekomendasi di lingkungan KPU Kabupaten Bima
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bima
pada tanggal 24 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,

ttd

ADY SUPRIADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bima
Kasubbag. TPP dan Hukum,



★ AHMAD SAUKANI


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN BIMA
NOMOR 42 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENANGANAN WHISTLE BLOWING
SYSTEM (WBS) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

SUSUNAN TIM PENANGANAN WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3	4
1	Ady Supriadin	Ketua KPU Kab. Bima	Pengarah
2	Imanuddin	Anggota KPU Kab.Bima	Pengarah
3	Abdurrahman	Anggota KPU Kab.Bima	Pengarah
4	Aminuddin A. Majid	Anggota KPU Kab.Bima	Pengarah
5	Rizal Mukhlis	Anggota KPU Kab.Bima	Pengarah
6	Ilham, S.Sos	Sekretaris Kpu Kab. Bima	Ketua
7	Ahmad Saukani, S.H.	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kab. Bima	Sekretaris
8	Thamrin, S.H.	Kepala Sub Bagian SDM dan Parmas	Anggota
9	Rafid Rosyidin, SE.	Kepala Sub Bagian Rendatin	Anggota
10	Junaidi A.Md.	Plt. Kepala Sub KUL	Anggota

Ditetapkan di Bima
pada Tanggal 24 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,


ADY SUPRIADIN